- *Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum sebab tidak mencantumkan dengan lengkap dalam amar putusannya identitas terdakwa dan juga tidak mencantumkan status tahanan terdakwa sebagaimana dimaksud pada pasal 197 ayat 1 sub. b dan sub. k KUHAP.*
  Oleh karena itu sesuai dengan pasal 197 (2) KUHAP Putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

P U T U S A N

Reg. No. 169 K/Pid/ 1988.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksakan perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Cibadak tanggal 22 Agustus 1987 No. 69/Pid.B/1987/PN.Cbd., dalam putusan mana terdakwa :

Aay Badrudin bin H. Cucu, tempat lahir di Sukabumi, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Gekbrong Rt. 2/V Desa Titisan, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta.

termohon kasasi berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 1987 s/d tanggal 24 April 1987;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 25 April 1987 s/d tanggal 3 Juni 1987;
3. Penuntut umum sejak tanggal 2 Juni 1987 s/d tanggal 21 Juni 1987;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 1987 s/d tanggal 19 Juli 1987;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 1987 s/d tanggal 17 September 1987;
6. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri diperintahkan terdakwa agar tetap berada di dalam tahanan;

7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 1987 s/d tanggal 20 September 1987;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 1987 s/d tanggal 19 November 1987;
9. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi diperintahkan terdakwa agar tetap berada di dalam tahanan;
10. Berdasarkan Penetapan, Ketua Mahkamah Agung – RI tanggal 26 Januari 1988 No. 157/88/169 K/Pen.Pid/1988/MA., terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Desember 1987 s/d tanggal 19 Januari 1988;
11. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI. tanggal 27 Januari 1988 No. 158/88/169 K/Pen.Pid/1988/MA., terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama : 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Januari 1988 s/d tanggal 19 Maret 1988;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 1987 sekitar jam 23.20 W.I.B. atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lainnya dalam bulan April 1987, bertempat di sekitar depan Hotel Pondok Dewata di Jalan Kidang Kencana Kecamatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, telah tanpa hak memiliki, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika berupa 356,4 miligram ganja, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara membungkus ganja tersebut bersama sepuluh butir pil BK dan kemudian menyimpannya dalam kantong celananya yang sedang dipakai padahal ia terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah yang dapat membenarkan atau mengijinkan terdakwa untuk memiliki atau menguasai atau menyimpan ganja tersebut.
Bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan kejahatan yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (3) jo. 36 ayat (3) huruf a dari Undang-Undang No. 9 Tahun 1976.

Kedua :

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan kesatu di atas, telah melakukan penganiayaan atas

diri seorang laki-laki bernama Agus Sutopo, perbuatan mana dilakukan dengan cara membacok Saksi Agus Sutopo dengan mempergunakan sebilah golok yang pada akhirnya mengakibatkan Saksi Agus Sutopo menderita luka sayat pada sikut tangan kanan bagian bawah.
Bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan kejahatan yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut umum tanggal 20 Agustus 1987 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Aay Badrudin bin H. Cucu, bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika" dan melakukan "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (3) jo 36 (3) huruf a dari Undang-Undang No. 9 tahun 1976 dan pasal 351 ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Aay Badrudin bin H. Cucu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000,–.

   Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

   dengan ketentuan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara akan dkurangkan sepenuhnya dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sebelum keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

   3.1. 356,4 milligram daun ganja kering.
   3.2. sepuluh butir pil BK.
   3.3. sebuah golok berikut serangkanya.
   dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,– (seribu rupiah).

dengan memperhatikan pasal 23 ayat (3) jo pasal 36 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 9 tahun 1976 dan pasal 351 (1) KUHP ;
terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa: Aay Badrudin Bin H. Cucu, bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa Hak Memiliki Ganja, dan Dengan sengaja

telah melakukan penganiayaan (melanggar pasar 23 ayat (3) jo. pasal 36 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 9 tahun 1976 dan pasal 351 (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama : 10 (sepuluh) bulan penjara ditambah denda sebanyak Rp. 200.000,– (dua ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Menyatakan bahwa waktu terdakwa berada dalam tahanan sementara, akan diperhitungkan seluruhnya dan segenapnya dengan pidana yang dijatuhkan, setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menyatakan bahwa barang-barang bukti berupa :

- 356,4 miligram ganja;
- 10 (sepuluh) tablet pil BK;
- 1 (satu) buah golok;

dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedang :

- Visum et Repertum nomor 09/VR/PKM/1987 dan dua buah hasil Laporan pengujian laboratorium Departemen Kesehatan Republik Indonesia, masing-masing nomor 15 dan 16/MP/5/87;
  tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
- Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.500,– (seribu lima ratus rupiah);

Menyatakan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan Negara Sukabumi";

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Bandung dengan putusannya tanggal 21 Oktober 1987 No. 231/Pid/B/1987., yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut umum tersebut;
Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cibadak tertanggal 22 Agustus 1987, No. 69/Pid.B/1987/PN.Cbd, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Aay Badrudin bin H. Cucu menurut hukum dan keyakinan telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan "Tanpa hak memiliki narkotika jenis ganja dan "Penganiayaan".
- Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu)

tahun, dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut akan dikurangi seluruhnya dengan masa terdakwa berada dalam tahanan sementara, sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

- Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 300.000,– (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut akan diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
- 356,4 miligram ganja dirampas untuk Negara dan
- sebuah golok dirampas untuk dimusnahkan sedang Visum Et Repertum No. 9/VR/PKM/1987 dan dua hasil laporan pengujian Laboratorium Dep. Kesehatan R.I. masing-masing No. 15 dan 16/NP/5/87 tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,– (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 69/B/Pid/1987/PN.Cbd., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Cibadak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Desember 1987 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Cibadak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Cibadak akan tetapi tidak nyata, bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi Jabatan oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (partij cassatie);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 19 November 1987 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 1987, serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Cibadak pada tanggal 10 Desember 1987 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya tidak men-

cantumkan umur/tanggal lahir terdakwa sebagai salah satu identitas terdakwa yang ditentukan pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, maka dengan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum sebagaimana dituntut oleh pasal 197 (2) KUHAP.

2. Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung antara lain dinyatakan mengenai barang bukti pil-pil BK karena tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum, maka pil-pil BK tersebut tidak perlu diajukan sebagai barang bukti, apalagi diputus.
   Bahwa pemohon kasasi berpendapat terlepas apakah pil-pil BK tersebut didakwakan atau tidak, pemohon kasasi menganggap pil-pil BK tersebut sangat perlu diajukan sebagai barang bukti, oleh karena pil-pil BK tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk untuk memperkuat keyakinan Jaksa Penuntut umum maupun Hakim, bahwa terdakwa sudah biasa bergaul dengan barang-barang terlarang tersebut, apalagi pil-pil BK tersebut ditemukan di kantong celana terdakwa bersama-sama dengan satu linting daun ganja kering atau singkatnya, terdakwa telah tertangkap tangan memiliki pil BK berikut daun ganja kering.
   Bahwa menurut pasal 40 KUHAP dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipergunakan sebagai barang bukti.
   Bahwa walaupun pil-pil BK tersebut tidak perlu diajukan sebagai barang bukti, namun Pengadilan Tinggi seyogianya memutus tentang pil-pil BK tersebut oleh karena pil-pil BK tersebut adalah merupakan benda sitaan sesuai dengan surat perintah penyitaan dari Kapolsek Pelabuhan Ratu tanggal 4 April 1987 No. SPP/10/IV/1987/Sek.Pir.
   Jadi tanpa adanya putusan atas barang sitaan tersebut maka pil-pil BK akan menjadi benda sitaan abadi karena tidak ada kepastian hukum tentang tindak lanjut barang tersebut.

3. Bahwa Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya dalam memperberat hukuman terdakwa tidak mempertimbangkan sama sekali faktor-faktor yang berpengaruh atas berat ringannya hukuman ditinjau dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad. 1 :

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Penga-

dilan Tinggi telah salah menerapkan hukum sebab tidak mencantumkan dengan lengkap identitas terdakwa dalam amar putusannya sebagaimana yang dimaksud pasal 197 (1) sub b KUHAP dan juga tidak mencantumkan tentang status tahanan terdakwa sebagaimana yang dimaksud pasal 197 (1) sub k KUHAP, padahal pada saat putusan diucapkan terdakwa berada dalam tahanan. Oleh sebab itu sesuai dengan pasal 197 (2) Kuhap putusan Pengadilan Tinggi tersebut batal demi hukum.

Menimbang, bahwa dalam hal demikian, seharusnya Pengadilan Tinggi diperintahkan lagi untuk memutus perkara tersebut, namun mengingat Pengadilan Tinggi sudah memeriksa perkara tersebut dan mengingat pula asas peradilan yang cepat maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa oleh karena alasan putusan Pengadilan Tinggi serta pertimbangan putusan Pengadilan Negeri tentang terbuktinya dakwaan, oleh Mahkamah Agung dinilai sudah tepat dan benar, maka dakwaan-dakwaan ke I dan ke II harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan karenanya terdakwa harus dipidana :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal ini sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah melakukan 2 tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri dan masing-masing diancam dengan pidana yang cukup berat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sebagai kepala keluarga terdakwa mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kecil-kecil :

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Bandung tanggal 21 Oktober 1987 No. 231/Pid/B/1987 dan Pengadilan Negeri di Cibadak tanggal 22 Agustus 1987 No. 69/Pid/B/1987/PN.Cbd., tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini :

Memperhatikan Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Di Cibadak tersebut;

Menyatakan batal demi hukum putusan Pengadilan Tinggi di Bandung tanggal 21 Oktober 1987 No. 231/Pid/B/1987.;

Mengadili Sendiri:

Menyatakan terdakwa Aay Badrudin bin H. Cucu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan "Tanpa hak memiliki narkotika jenis ganja" dan "Penganiayaan";

Menghukum terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan, bahwa pada waktu menjalankan putusan ini lamanya terdakwa ada dalam tahanan, akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang telah dijatuhkan itu ;

Menghukum pula terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000,– (tiga ratus ribu rupiah);

Menetapkan, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan ;

Memerintahkan barang bukti berupa :

- 356,4 miligram daun ganja kering.
- 10 (sepuluh) butir pil BK.
- 1 (satu) buah golok berikut kerangkanya;

dirampas untuk dimusnahkan;

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menghukum termohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dalam peradilan tingkat I ditetapkan sebesar Rp. 1.500,– (seribu lima ratus rupiah), dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp.1.000,– (seribu rupiah) dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,– (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 1988 oleh Soerjono, S.H. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Bismar Siregar, S.H. dan Mohammad Djanis, S.H. Hakim-hakim Angota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari: **Kamis, tanggal 17 Maret 1988** oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Bismar Siregar, S.H. dan Mohammad Djanis, Hakim-Hakim Anggota, Ny. Soewarny Arifin, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut umum maupun terdakwa.